



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana No. 20, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



SURAT KEPUTUSAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK
KOMPUTER (STMIK)
STIKOM BALI

Nomor : 019/STIKOM/WDS/I/19

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL JABATAN AKADEMIK DOSEN

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka mengurus kenaikan Jabatan Fungsional Dosen perlu dibentuk sebuah tim untuk menilai Angka Kredit Dosen Tetap pada STMIK STIKOM Bali.
 2. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 042/STIKOM/WDS/I/16 tanggal 22 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Dosen dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangannya saat ini.
 3. Bahwa untuk itu perlu adanya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali.

- MENINGAT** :
1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Pedoman Statuta STMIK STIKOM Bali tahun 2014.
 5. Surat Keputusan Yayasan Widya Dharma Shanti Nomor 003/Y.WDS/I/2018 tanggal 20 Januari tahun 2018 tentang Perpanjangan Pengangkatan Ketua STMIK STIKOM Bali
 6. Surat Keputusan Ketua STMIK STIKOM Bali Nomor 041/STIKOM/WDS/II/18 tanggal 30 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural.

Always The First



**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI**

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana No. 20, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Membentuk/mengangkat Tim **Penilai Internal Jabatan Akademik Dosen** dengan Personalia sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Ketua STMIK STIKOM Bali
Ketua Tim : Ni Luh Putri Srinadi, S.E.,MM.Kom
Wakil Ketua : Ni Made Dewi Kansa Putri, S.E.,MM
Sekretaris : Luh Dwi Ari Sudawati, S.Kom.
Tim Penilai : 1. Dr. Muhammad Rusli, M.T.
2. Dr. Evi Triandini, S.P.,M.Eng
3. Ni Luh Putri Srinadi, S.E.,MM.Kom
4. Ni Ketut Dewi Ari Jayanti, S.T.,M.Kom
5. Erma Sulisty Rini, S.E.,MM.Kom
6. Gde Sastrawangsa, S.T.,M.T.

2. Tugas dan Fungsi :

- Mengidentifikasi kesesuaian dokumen-dokumen dengan persyaratan yang ada.
- Menilai Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
- Mengajukan hasil penilaian dalam Rapat Senat untuk ditetapkan angka kreditnya.
- Menyampaikan hasil penilaian ke LLDIKTI wilayah VIII.
- Memonitor perkembangan hasil penilaian/ketetapan dari LLDIKTI Wilayah VIII dan RISTEKDIKTI.

3. Honorarium Tim Penilai Internal Angka Kredit Dosen :

- Menilai DUPAK ke Asisten Ahli sebesar Rp. 100.000,-
- Menilai DUPAK ke Lektor sebesar Rp. 125.000,-
- Menilai DUPAK ke Lektor Kepala Rp. 175.000,-
- Menilai DUPAK ke Guru Besar Rp. 250.000,-

4. Untuk kelancaran tugasnya, kepada Tim **Penilai Internal Angka Kredit Dosen** diberikan hak :

- Melakukan rapat/pertemuan internal/eksternal (dengan mengundang atau mendatangkan konsultan).
- Berkomunikasi/berkoordinasi dengan pihak manajemen (Pejabat STIKOM Bali).

Always The Best



**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI**

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana No. 20, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



5. Mencabut Surat Keputusan Nomor : 042/STIKOM/WDS/I/16 tanggal 22 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Dosen dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada STIKOM Bali.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
8. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Denpasar
Tanggal : 8 Januari 2019

Ketua
STMIK STIKOM Bali



Dr. Dadang Hermawan